



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS I B**

**Nomor : W2.U10/ 48 /KP.01.2/1/2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN  
PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- c. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik;
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB;**
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melaksanakan Standar Pelayanan Peradilan dalam menjalankan tugasnya;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan.....**

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 17 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI**



**CUT CARNELIA, S.H., M.M.**  
**NIP. 19790221 200212 2 003**